



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 359.K/OT.02/MEM.S/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku instansi pembina mempunyai tugas menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 317.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1246);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 684);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 997);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SKJ.11 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat ketentuan mengenai:
- a. penyelenggara uji kompetensi;
  - b. persyaratan serta tata cara dan ketentuan uji kompetensi;
  - c. penyelenggaraan uji kompetensi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi.
- KEDUA : Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Inspektur Ketenagalistrikan;
  - c. Inspektur Tambang;
  - d. Pengawas Pertambangan;
  - e. Inspektur Panas Bumi;
  - f. Penyelidik Bumi; dan
  - g. Pengamat Gunungapi.

- KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 317.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045 yang telah ditetapkan oleh Presiden dijabarkan dalam astata cita yang didalamnya memuat delapan misi memajukan Indonesia dari segala sisi. Mulai pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi antar umat beragama. Dari kedelapan misi tersebut, sektor energi dan sumber daya mineral memiliki peranan yang sangat strategis, diantaranya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Dalam mendukung misi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral. Selain perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional dan mumpuni serta memiliki spesialisasi keahlian dan/atau keterampilan dibidang tugasnya masing-masing.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 7 (tujuh) jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Pengawas Pertambangan, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gununggapi.

Peningkatan kemampuan dan profesionalisme jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral harus terus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang diukur dalam suatu jenjang kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi.

Sehubungan dengan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral, perlu adanya pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional yang didasarkan pada uji kemampuan kerja setiap pejabat fungsional yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak. Hal tersebut diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya serta penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu, mengikuti perkembangan jenis pekerjaan atau bidang profesi fungsional di masa depan yang menuntut ketajaman pemikiran khusus/spesialisasi menurut bidang kompetensi masing-masing secara profesional.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu disusun suatu pedoman dalam penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral bagi:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
2. Kementerian/Lembaga lain pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai instansi pengguna jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
3. Calon pejabat fungsional dan/atau pejabat fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Pengawas Pertambangan, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.

Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelarasan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral agar pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalan dengan akuntabel.

## **C. PENGERTIAN UMUM**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menggunakan jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Unit Pembina Teknis adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan teknis terhadap Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Pengawas Pertambangan, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sekelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
8. Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

9. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan.
10. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang perusahaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
12. Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
13. Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penyelidikan kebumian.
14. Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunungapi.
15. Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
16. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan.
17. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
18. Pejabat Fungsional Pengawas Pertambangan yang selanjutnya disebut Pengawas Pertambangan adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang perusahaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
19. Pejabat Fungsional Inspektur Panas Bumi yang selanjutnya disebut Inspektur Panas Bumi adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
20. Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi yang selanjutnya disebut Penyelidik Bumi adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan penyelidikan kebumian.
21. Pejabat Fungsional Pengamat Gunungapi yang selanjutnya disebut Pengamat Gunungapi adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunungapi.
22. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara baik secara periodik maupun tahunan.

23. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SKJ ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
24. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dari pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
25. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan atas kemampuan teknis, manajerial dan sosial kultural tertentu yang dimiliki Pegawai berdasarkan atas hasil Uji Kompetensi yang telah dilakukan berdasarkan SKJ ASN.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Unit Organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
28. Biro Sumber Daya Manusia adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

**D. PESERTA UJI KOMPETENSI**

Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui perpindahan antar jabatan ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang setara; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana yang akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral setingkat lebih tinggi.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI**

1. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Dalam melaksanakan Uji Kompetensi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Panitia Uji Kompetensi, terdiri dari:
  - a. tim pengarah;
  - b. tim penguji; dan
  - c. tim sekretariat.
3. Tim pengarah, terdiri dari unsur:
  - a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai pembina;
  - b. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai Ketua merangkap anggota;
  - c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, sebagai anggota;
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Pengawas Pertambangan, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gununggapi, sebagai anggota; dan
  - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, Mineral dan Batubara, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Geologi, sebagai anggota.
4. Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 3 memiliki tugas dan wewenang:
  - a. memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi dan Mineral dan Batubara;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi;
  - c. melaksanakan sidang pleno hasil Uji Kompetensi; dan
  - d. menandatangani berita acara sidang pleno dan rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
5. Tim penguji, terdiri dari unsur:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Pengawas Pertambangan/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi/Pengamat Gununggapi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi/geologi, mineral dan batubara;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penilaian kompetensi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Pengawas Pertambangan, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi yang memiliki jabatan dan/atau pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat lebih tinggi dengan jabatan dan/atau pangkat golongan ruang peserta Uji Kompetensi;
  - e. Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan/atau pejabat/pegawai terkait yang telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikasi Assessor penilaian kompetensi/*Assessor Assessment Center* serta penyeteraan sertifikasi kompetensi; dan/atau
  - f. Pejabat Fungsional terkait, akademisi atau profesional lainnya yang memiliki kemampuan teknis kompetensi, keprofesian, dan pemahaman terhadap kompetensi Jabatan Fungsional.
6. Tim penguji sebagaimana dimaksud pada angka 5 memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun materi Uji Kompetensi;
  - b. menetapkan metode Uji Kompetensi dan metode penilaian;
  - c. menetapkan dan menyiapkan perangkat penilaian Uji Kompetensi;
  - d. melakukan penilaian dalam Uji Kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
  - e. melaksanakan sidang dan menetapkan hasil penilaian Uji Kompetensi;
  - f. menetapkan berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi yang paling sedikit memuat jumlah peserta uji dan yang lulus Uji Kompetensi, jenis Jabatan Fungsional, kategori dan jenjang Jabatan Fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode Uji Kompetensi, tim penguji, waktu dan tempat Uji Kompetensi;
  - g. memberikan saran perbaikan apabila diperlukan kepada penyelenggara Uji Kompetensi;
  - h. meminta data/dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan; dan/atau
  - i. menyampaikan hasil Uji Kompetensi.
7. Tim sekretariat, terdiri dari unsur;
- a. pengelola kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia;
  - b. pengelola kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. penyelenggara Uji Kompetensi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait; dan
  - d. pengelola kepegawaian pada Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional terkait.
8. Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 7 memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi;

- b. memeriksa berkas kelengkapan administrasi peserta Uji Kompetensi;
- c. membuat rencana Uji Kompetensi;
- d. membuat rancangan keputusan mengenai penetapan panitia uji kompetensi;
- e. menyiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- f. menyiapkan sidang pleno hasil pelaksanaan Uji Kompetensi yang dihadiri oleh tim pengarah, tim penguji, dan tim sekretariat;
- g. menyusun surat rekomendasi dan sertifikat hasil penetapan Uji Kompetensi;
- h. membuat berita acara sidang pleno dan pelaksanaan Uji Kompetensi yang paling sedikit memuat jumlah peserta uji dan lulus Uji Kompetensi, jenis Jabatan Fungsional, kategori dan jenjang Jabatan Fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode Uji Kompetensi, tim penguji, waktu dan tempat Uji Kompetensi;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- j. melakukan dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi.

**BAB III**  
**PERSYARATAN SERTA TATA CARA**  
**DAN KETENTUAN UJI KOMPETENSI**

**A. Persyaratan Uji Kompetensi**

1. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral harus memenuhi SKJ ASN sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
2. Peserta Uji Kompetensi yang merupakan perpindahan horizontal ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional dan perpindahan antar Jabatan, wajib memenuhi:
  - a. Persyaratan:
    - 1) berstatus PNS;
    - 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    - 3) sehat jasmani dan rohani;
    - 4) tidak buta warna bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Pengamat Gunungapi;
    - 5) tidak buta warna total (buta warna parsial masih diperbolehkan) bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
    - 6) memiliki pendidikan:
      - a) untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi berijazah paling rendah:
        - (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, teknik perkapalan, teknik produksi minyak dan gas bumi, teknik pengolahan minyak dan gas bumi, teknik instrumentasi kilang, teknik mesin kilang atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi untuk Ahli Pertama sampai dengan ahli madya;
        - (2) magister bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, keselamatan dan kesehatan kerja, atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi untuk ahli utama.
      - b) untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan berijazah paling rendah:
        - (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika, teknik sipil, teknik informatika, atau bidang teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; atau

- (2) magister bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika, teknik sipil, teknik informatika, teknik sistem energi baru dan terbarukan atau bidang teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan untuk jenjang ahli utama.
- c) untuk Jabatan Fungsional Inspektur Tambang berijazah paling rendah:
- (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik industri, atau bidang teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; atau
  - (2) magister bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik industri, atau bidang teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Tambang untuk jenjang ahli utama.
- d) untuk Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan berijazah paling rendah:
- (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik metalurgi, teknik geofisika, teknik geodesi, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, komunikasi, sosiologi atau bidang lain yang relevan terkait dengan pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, dan kualifikasi lain untuk ahli pertama sampai dengan ahli madya; atau
  - (2) magister bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik metalurgi, teknik geofisika, teknik geodesi, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, komunikasi, sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan untuk ahli utama.
- e) untuk Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi berijazah paling rendah:
- (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, teknik fisika, teknik geodesi, teknik material atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan untuk Ahli Pertama sampai dengan ahli madya; atau

- (2) magister bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, teknik fisika, teknik geodesi, teknik material atau bidang teknik lain yang relevan dengan tugas jabatan untuk ahli utama.
- f) untuk Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi berijazah paling rendah:
- (1) sarjana bidang teknik geologi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik kimia, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik kelautan, teknik lingkungan, teknik fisika, geologi, geofisika, geografi, kimia, fisika, biologi, oseanografi atau diploma empat teknik pengolahan migas/teknik produksi migas, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik Bumi bagi ahli pertama dan ahli muda; atau
  - (2) magister bidang teknik geologi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik kimia, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik kelautan, teknik lingkungan, teknik fisika, geologi, geofisika, geografi, kimia, fisika, biologi, oseanografi, atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik Bumi bagi ahli madya dan ahli utama.
- g) untuk Jabatan Fungsional Pengamat Gununggapi berijazah paling rendah:
- (1) sekolah menengah atas jurusan ilmu pengetahuan alam atau sekolah menengah kejuruan sesuai bidang yang relevan dengan tugas Pengamat Gununggapi untuk jenjang Pemula; dan
  - (2) diploma tiga jurusan teknik elektronik dan komunikasi, teknik elektronika, teknik elektro, elektronika, elektro, teknologi listrik, teknik informatika, manajemen informatika, teknik komputer, teknik elektronika industri, teknik listrik, geologi, teknik geologi untuk jenjang Terampil
- 7) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
  - 8) memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan predikat kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 9) berusia paling tinggi:
    - a) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan, Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada jenjang ahli pertama

atau ahli muda, serta Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi bagi PNS yang telah menduduki jabatan pelaksana dan jabatan pengawas;

- b) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan, Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada jenjang ahli madya bagi PNS yang telah menduduki jabatan administrator;
  - c) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan, Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada jenjang ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
  - d) 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Jabatan Fungsional lain jenjang ahli utama yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan, Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada jenjang ahli utama; dan
  - e) Perpindahan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan, Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki.
- 10) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 11) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
  - 12) telah memenuhi pengembangan kompetensi yang disyaratkan masing-masing Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menyertakan dokumen berupa:
- 1) penetapan angka kredit kumulatif sesuai yang telah ditentukan;
  - 2) salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- 3) surat keterangan tidak buta warna untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi;
- 4) surat keterangan tidak buta warna total (buta warna parsial masih diperbolehkan) untuk Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- 5) surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan dalam 1 (satu) bulan terakhir;
- 6) salinan ijazah pendidikan terakhir;
- 7) salinan penilaian kinerja paling rendah dengan predikat kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 8) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- 9) surat pernyataan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan dituju yang ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- 10) surat pernyataan tidak dalam proses menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, dan/atau hukuman pidana yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dari unit organisasi masing-masing sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- 11) surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dari unit organisasi masing-masing sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- 12) hasil pertimbangan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan atau Penyelidik Bumi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk usulan peserta Uji Kompetensi dari Pemerintah Daerah; dan
- 13) dokumen lain apabila diperlukan dalam proses Uji Kompetensi.

3. Peserta Uji Kompetensi yang merupakan:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral setingkat lebih tinggi; atau
- b. Pejabat Fungsional melalui promosi dari Jabatan Fungsional lain ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral setingkat lebih tinggi,

wajib memenuhi:

a. Persyaratan:

- 1) menghasilkan inovasi/invensi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh Lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya;
- 2) tidak buta warna bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, dan Pengamat Gununggapi;
- 3) tidak buta warna total (buta warna parsial masih diperbolehkan) bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- 4) memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan predikat kinerja sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) memiliki rekam jejak yang baik;
- 6) tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin;
- 7) tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- 8) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- 9) telah memenuhi pengembangan kompetensi yang disyaratkan masing-masing Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 10) batas usia untuk Uji Kompetensi pertama kali bagi peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, paling lambat 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun.

b. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menyertakan dokumen berupa:

- a) penetapan angka kredit kumulatif sesuai yang telah ditentukan;
- b) salinan keputusan jabatan terakhir;
- c) salinan keputusan pangkat terakhir;
- d) salinan Ijazah pendidikan terakhir;
- e) hasil inovasi/invensi yang telah diakui secara nasional;
- f) surat keterangan tidak buta warna bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, dan Pengamat Gununggapi;
- g) surat keterangan tidak buta warna total (buta warna parsial masih diperbolehkan) bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- h) salinan penilaian kinerja paling rendah dengan predikat kinerja sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i) daftar riwayat hidup sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- j) surat pernyataan tidak dalam proses menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, dan/atau hukuman pidana yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dari unit organisasi masing-masing sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan

- k) surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dari unit organisasi masing-masing sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
4. Peserta Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan promosi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang merupakan perpindahan vertikal melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, wajib memenuhi:
- a. Persyaratan:
    - 1) memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan predikat kinerja baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 3) memiliki pendidikan paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pada Jabatan Fungsional:
      - a) Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan, dan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi pada jenjang ahli utama; dan
      - b) Penyelidik Bumi pada jenjang ahli madya dan ahli utama.
    - 4) tidak buta warna bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
    - 5) tidak buta warna total (buta warna parsial masih diperbolehkan) bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
    - 6) sehat jasmani dan rohani;
    - 7) tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin;
    - 8) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 9) telah memenuhi pengembangan kompetensi yang disyaratkan masing-masing Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menyertakan dokumen berupa:
    - 1) salinan keputusan jabatan terakhir;
    - 2) salinan keputusan pangkat terakhir;
    - 3) salinan Ijazah pendidikan terakhir;
    - 4) salinan penilaian kinerja paling rendah dengan predikat kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 5) surat keterangan tidak buta warna bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

- 6) surat keterangan tidak buta warna total (buta warna parsial masih diperbolehkan) bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- 7) surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah 1 (satu) bulan terakhir;
- 8) hasil penilaian angka kredit kumulatif tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang di bidang kepegawaian;
- 9) surat pengantar dari:
  - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan serta Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi yang berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Instansi lain di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Kepegawaian Daerah untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 10) daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- 11) surat pernyataan tidak dalam proses menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, dan/atau hukuman pidana yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dari unit organisasi masing-masing sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- 12) surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dari unit organisasi masing-masing sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**B. Tata Cara dan Ketentuan Uji Kompetensi**

1. Masing-masing pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan data/dokumen persyaratan Uji Kompetensi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi berkas administrasi dan menyiapkan rekomendasi usulan peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan surat rekomendasi peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk tim penguji kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Uji Kompetensi sesuai surat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
7. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi yang telah dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan rekomendasi kepada Unit Pembina Teknis/instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Sekretaris Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia menindaklanjuti hasil rekomendasi kepada Unit Pembina Teknis dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pengembangan kompetensi.
9. Alur Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI**

### **A. Umum**

Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:

1. perencanaan Uji Kompetensi;
2. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
3. penetapan hasil Uji Kompetensi.

### **B. Perencanaan Uji Kompetensi**

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia menyampaikan data calon peserta Uji Kompetensi kepada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.
2. Berdasarkan penyampaian Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada angka 1, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan data calon peserta Uji Kompetensi kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai dasar perencanaan anggaran pelaksanaan Uji Kompetensi tahun berikutnya.

### **C. Pelaksanaan Uji Kompetensi**

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring, dan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan April dan bulan Oktober.
2. Materi Uji Kompetensi
  - a. Materi Uji Kompetensi disusun oleh tim penguji dengan mengacu pada:
    - 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; dan
    - 2) butir-butir kegiatan per jenjang jabatan yang sedang dipangku dan jenjang yang akan dipangku sesuai dengan SKJ ASN setiap jenjang Jabatan Fungsional bidang energi dan sumber daya mineral.
  - b. Materi Uji Kompetensi terdiri atas:
    - 1) kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan;
    - 2) kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi; dan

- 3) kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

### 3. Metode Uji Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan dengan metode:

#### a. portofolio

- 1) portofolio merupakan laporan lengkap segala aktifitas seseorang yang dilakukannya yang menunjukkan kecakapan pejabat fungsional dalam bidangnya masing masing. Penilaian portofolio merupakan suatu metode penilaian yang berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematis atas hasil pekerjaan seseorang;
- 2) portofolio digunakan sebagai salah satu cara penilaian yang mampu mengungkap pencapaian SKJ ASN dan kompetensi dasar setiap pejabat fungsional. Pentingnya portofolio memungkinkan pejabat fungsional untuk merefleksi pelayanan yang diberikan, dapat menunjukkan kemampuan, memberi gambaran atas apa yang dilakukan pejabat fungsional dan sebagai bukti otentik; dan
- 3) portofolio dipergunakan untuk menyeleksi tahapan awal yang disertai Uji Kompetensi lainnya untuk jabatan fungsional yang baru ditetapkan dan berlaku 1 (satu) tahun.

#### b. Uji tulis

Uji tulis merupakan salah satu cara untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman Pejabat Fungsional untuk dapat menganalisis dan memecahkan masalah terkait kompetensi. Metode uji tulis dalam Uji Kompetensi yang digunakan dapat dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda/*essay*, dan/atau metode lain sesuai kebutuhan efektivitas pelaksanaan Uji Kompetensi.

#### c. Uji praktik

Uji praktik merupakan ujian praktik atas tindakan/prosedur tindakan dari kegiatan jenjang jabatan untuk melihat kemampuan peserta uji dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Uji praktik ini dapat berupa uji praktik lapangan, presentasi, penyusunan kajian atau karya tulis, simulasi, studi kasus dan/atau metode lain sesuai kebutuhan efektivitas pelaksanaan Uji Kompetensi.

#### d. Uji lisan

Uji lisan merupakan ujian lisan untuk mengukur/mengklarifikasi/menggali pemahaman pada capaian kompetensi calon dan/atau pejabat fungsional untuk melihat kemampuan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Uji lisan ini dapat berupa wawancara, sidang terbuka, dan sidang tertutup.

4. Hasil Uji Kompetensi
  - a. Hasil Uji Kompetensi dilakukan penilaian oleh tim penguji untuk peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian/tahapan Uji Kompetensi.
  - b. Ambang batas penilaian agar peserta Uji Kompetensi dapat dinyatakan kompeten, sebagai berikut:
    - 1) kompetensi teknis, dengan nilai paling rendah 80 (delapan puluh); dan
    - 2) kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, dengan nilai paling rendah 80 (delapan puluh).
  - c. Pemberitahuan hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Pimpinan Unit Pembina Teknis/Pimpinan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan peserta Uji Kompetensi melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **D. Penetapan Hasil Uji Kompetensi**

1. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan Kompeten apabila memenuhi ketentuan ambang batas penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 4 huruf b yang ditetapkan melalui sidang pleno Uji Kompetensi.
2. Penetapan hasil Uji Kompetensi dilakukan melalui sidang pleno oleh tim pengarah yang dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-F dan Lampiran II-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
3. Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
4. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.
5. Salinan sertifikat kompetensi disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional atau kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi dengan mempertimbangkan lowongan formasi atau kebutuhan organisasi sesuai dengan peta jabatan.
6. Peserta Uji Kompetensi yang telah dinyatakan kompeten, namun belum diangkat sampai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi berakhir, dapat mengikuti Uji Kompetensi kembali pada periode berikutnya.
7. Peserta Uji Kompetensi yang belum dinyatakan kompeten pada Uji Kompetensi untuk pertama kali, diberikan kesempatan dan dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi kembali pada periode berikutnya untuk jenis kompetensi yang belum memenuhi ambang batas penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 4 huruf b, dengan ketentuan:

- a. melakukan pembaruan persyaratan Uji Kompetensi; dan
  - b. telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
8. Peserta Uji Kompetensi yang telah mengikuti Uji Kompetensi sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dan hasil penilaiannya belum memenuhi kriteria untuk dinyatakan kompeten, diberikan waktu tunggu selama 1 (satu) tahun untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi kembali dengan materi Uji Kompetensi secara keseluruhan.

**E. Ketentuan Lain Terkait Penyelenggaraan Uji Kompetensi**

1. Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi lain yang mengajukan Uji Kompetensi untuk pegawainya.
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi termasuk pembiayaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI**

**A. ASPEK MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. aspek sistem uji, terdiri atas:
  - a. jadwal dan durasi penyelenggaraan;
  - b. materi/soal Uji Kompetensi; dan
  - c. metode Uji Kompetensi;
2. aspek fasilitas (sarana dan prasarana), terdiri atas:
  - a. kelengkapan fasilitas tempat Uji Kompetensi; dan
  - b. kenyamanan ruang Uji Kompetensi; dan
3. aspek layanan, terdiri atas:
  - a. pelayanan panitia Uji Kompetensi; dan
  - b. pelayanan pendukung lainnya.

**B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap akhir pelaksanaan penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh masing-masing Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.

**C. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**

1. Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dituangkan dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri secara berkala setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VI  
PENUTUP**

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral wajib dipedomani bagi seluruh penyelenggara Uji Kompetensi baik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun instansi lain dan peserta Uji Kompetensi jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai upaya mewujudkan Pejabat Fungsional di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang profesional, kompeten, dan berdaya saing.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



  
BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II-A  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Golongan Ruang	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Unit/Unit Organisasi	
6.	Instansi	

II. PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan Tinggi	Nama Perguruan Tinggi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SLTA/ sederajat			
2.	Diploma III			
3.	Sarjana			
4.	Magister			
5.	Doktor			

III. DIKLAT DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

No.	Nama Diklat	Lamanya	Tempat

IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

No.	Jabatan Struktural	Eselon	TMT Jabatan

V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	TMT Jabatan

VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No.	Nama Tanda Jasa/Penghargaan	Tahun Perolehan	Nama Negara/Instansi yang Memberikan

VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

No.	Judul	Publikasi	Tahun

VIII. PENGALAMAN KERJA DI BIDANG TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI/INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR TAMBANG/PENGAWAS PERTAMBANGAN/INSPEKSI PANAS BUMI/PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI\*)

No.	Pekerjaan/Kegiatan Bidang Jabatan Fungsional	Jabatan	Tahun

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

....., .....,  
Yang membuat,

(.....)  
NIP .....

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN II-B  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS  
DI BIDANG JABATAN FUNGSIONAL YANG AKAN DITUJU**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....\*)  
Unit/Unit Organisasi : .....  
Instansi : .....  
menyatakan bahwa,  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit/Unit Organisasi : .....  
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T. : .....

telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengawasan minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/mineral dan batubara/pengusahaan panas bumi/ penyelidikan kebumihan/pengamatan gunungapi\*\*) selama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengikuti uji kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain/Promosi/Kenaikan Jenjang/Penyesuaian jenjang jabatan\*\*) pada Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Pengawas Pertambangan/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi\*\*).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang membuat pernyataan

(.....)  
NIP. ....

\*) paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
\*\*) pilih salah satu

LAMPIRAN II-C  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN  
TINGKAT SEDANG, TINGKAT BERAT, DAN/ATAU HUKUMAN PIDANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi/Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi/Unit Kerja : .....

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
3. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Pejabat yang Berwenang

(.....)  
NIP. ....

LAMPIRAN II-D  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR  
LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN DAN TIDAK SEDANG  
MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi/Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi/Unit Kerja : .....

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
2. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Pejabat yang Berwenang\*),

(.....)  
NIP. ....

*\*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dari unit organisasi masing-masing*

LAMPIRAN II-E  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
 TANGGAL : 31 Desember 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
 FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
 DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				OUTPUT
		Unit Pembina Teknis/ Instansi Pengguna	Sekretaris Jenderal	Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepala Pusat pada BPSDM	
1.	Menyampaikan hasil identifikasi dan dokumen usulan PNS yang dapat mengikuti Uji Kompetensi kepada Sekretaris Jenderal KESDM					Surat usulan dan dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi
2.	Memerintahkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi berkas administrasi					Disposisi
3.	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan untuk dilakukan penilaian kelengkapan administrasi Jabatan Fungsional sesuai dengan persyaratan dan menyiapkan rekomendasi usulan peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi					Dokumen Peserta Uji Kompetensi
4.	Menyampaikan surat rekomendasi bagi peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM					Rekomendasi usulan peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi
5.	Menetapkan Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					SK Tim
6.	Melaksanakan Uji Kompetensi sesuai surat rekomendasi, menetapkan kelulusan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM					Hasil kelulusan dan sertifikat uji kompetensi
7.	Menyampaikan hasil uji kompetensi dan sertifikat uji kompetensi					Hasil kelulusan dan sertifikat uji kompetensi
8.	Menyampaikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi kepada Unit Pembina Teknis/Instansi Pengguna					Rekomendasi hasil kelulusan uji kompetensi

LAMPIRAN II-F  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
UJI KOMPETENSI KENAIKAN TEKNIS JENJANG/PERPINDAHAN JABATAN  
FUNGSIONAL .....\*\*)**

Nomor : .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Tim Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan\*) Jabatan Fungsional..... Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang/Perpindahan dari Jabatan lain/Promosi/Kenaikan Jenjang/Penyesuaian jenjang jabatan\*) Jabatan Fungsional...\*\*) dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Peserta, NIP, Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan		Nilai	Rekomendasi Hasil Uji	
		Saat ini	Usulan		Hasil Uji Kompetensi	Pengembangan Kompetensi
1.			.....			-
2.			.....			Direkomendasikan untuk mengikuti ....
3.			.....			Direkomendasikan untuk mengikuti ....
4.	dst.					

Demikian Berita Acara di buat sebagai dokumen pendukung penilaian Pleno Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional...\*\*)

Tim Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan Jabatan Fungsional...\*\*)  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Nama ...	Nama ...	dst
(ttd)	(ttd)	...

\*) Pilih salah satu

\*\*) diisi dengan jabatan fungsional yang dituju

LAMPIRAN II-G  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**BERITA ACARA SIDANG PLENO PELAKSANAAN  
UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG/PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL**

.....\*)  
Nomor : .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Penanggung Jawab Pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan Jabatan Fungsional..... Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan Sidang Pleno Uji kompetensi Kenaikan Jenjang/ Perpindahan Jabatan Fungsional...\*) dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Peserta, NIP, Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan		Nilai		Hasil Uji	Keterangan
		Saat ini	Usulan	Manajerial Sosial Kultural	Teknis		
1.						KOMPETEN	-
2.						BELUM KOMPETEN	Direkomendasikan untuk mengikuti ....
3.						BELUM KOMPETEN	Direkomendasikan untuk mengikuti ....
4.							

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan  
Jabatan Fungsional...\*\*)  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jabatan ...	Jabatan ...	dst
(Nama)	(Nama)	...

\*) diisi dengan jabatan fungsional yang dituju

\*\*\*) diisi dengan jabatan fungsional yang dituju

LAMPIRAN II-H  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359.K/OT.02/MEM.S/2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**CONTOH FORMAT SERTIFIKAT HASIL UJI KOMPETENSI  
LOGO KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

A. Lembar Utama Sertifikat Kompetensi:

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
Nomor :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Pangkat, Gol/Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

**KOMPETEN**

Pada **Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Pengawas Pertambangan/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunggungapi \*) Terampil/Mahir/Penyelia/Ahli Pertama/Muda/Madya/Utama\*\*)** dengan kepakaran melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi/Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi/Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara\*) pada tanggal ...sampai dengan ...

Sertifikat ini berlaku untuk 2 (dua) tahun.

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Energi dan Sumber Daya Mineral

Nama

\*) pilih salah satu

\*\*) pilih salah satu

B. Lampiran Sertifikat Kompetensi

LAMPIRAN SERTIFIKAT HASIL UJI KOMPETENSI  
UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN/PROMOSI/KENAIKAN  
JENJANG/PENYESUAIAN JENJANG JABATAN\*) INSPEKTUR MINYAK DAN GAS  
BUMI/INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR TAMBANG/PENGAWAS  
PERTAMBANGAN/INSPEKTUR PANAS BUMI/PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT  
GUNUNGAPI\*) AHLI....

Nama .....  
Tempat, Tanggal Lahir .....  
NIP .....  
Pangkat, Gol/Ruang .....  
Instansi .....

No.	Kompetensi	Nilai	Total	Rekomendasi Uji
<b>A.</b>	<b>Kompetensi Teknis</b>		<b>80.66</b>	<b>Kompeten</b>
	1. Uji Tulis (30%)	25.30		
	2. Uji Praktek (30%)	23.20		
	3. Uji Lisan (40%)	32.16		
<b>B.</b>	<b>Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural</b>		<b>81.00</b>	<b>Kompeten</b>

Keterangan:

Kompeten ≥ 80

Belum Kompeten < 80

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur/ Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi/ Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi/ Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara\*)

(Nama)

\*) pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO